



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

***THE JUDGE CONSIDERATIONS FOR MAKING DECISIONS OF
NARCOTICS CRIME ACCORDING TO CARRYING THE 1ST
CLASSIFICATION OF NARCOTIC PLANT***

(Verdict of The District Court of Ngawi Number:7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

Oleh

SANDI YOGA PRADANA

140710101061

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

***THE JUDGE CONSIDERATIONS FOR MAKING DECISIONS OF
NARCOTICS CRIME ACCORDING TO CARRYING THE 1ST
CLASSIFICATION OF NARCOTIC PLANT***

(Verdict of The District Court of Ngawi Number:7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

SANDI YOGA PRADANA

NIM. 140710101061

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضُوا فَلِإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau eggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. an-Nisaa’: 135)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillahillobbil ‘alamin, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Agus Jumadi dan Ibunda Asih Kasiati sebagai orangtua penulis yang tak pernah lelah dalam memberikando’a, perjuangan, kesabaran, cinta dan kasih sayang sehingga menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan studi;
2. Seluruh Guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Dosenku Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

***THE JUDGE CONSIDERATIONS FOR MAKING DECISIONS OF
NARCOTICS CRIME ACCORDING TO CARRYING THE 1ST
CLASSIFICATION OF NARCOTIC PLANT***

(Verdict of The District Court of Ngawi Number:7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 JUNI 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK
TANAMAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw)

Oleh :

Sandi Yoga Pradana
NIM. 140710101061

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nugul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Juni


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S


NIP. 194907251971021001



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :




Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. :

NIP. 196401031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. :

NIP. 198002162008121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandi Yoga Pradana
NIM : 140710101061
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Sandi Yoga Pradana

NIM. 140710101061

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ala kulli hal, senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pemberi Karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir yang diajukan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta merupakan syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan dorongan pada skripsi ini;
4. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan nasehat dan bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
5. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik 2017-2018 dan menjadi pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. H. Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik 2014-2017 yang telah sabar memberikan arahan serta bimbingan akademik sejak masuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan saran dan masukan selama pengajuan skripsi ini;
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
9. Kakak Fathur yang telah memberikan do'a, meluangkan waktu dan memotivasi selama penulisan skripsi ini;
10. Seluruh teman dan sahabatku Eko Prasetyo, Jepta Samuel, Tomy, Hendra, Sapere, Yulian, Buana, Anggi, Sultan, Dewi, Zainur Ratna Savitri, Rizka, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Criminal Law Student's Association dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Teman-teman KKN 57 Gelombang II Periode 2016/2017 dan warga desa Ardirejo kecamatan Panji kabupaten Situbondo yang aku sayangi.

Semoga atas segala sesuatu kebaikan yang telah penulis dapatkan, dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca dan masyarakat yang membutuhkannya.

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw, dengan terdakwa Anak FK yang terlibat tindak pidana narkoba, dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa “membawa ganja” termasuk pada unsur memiliki sebagaimana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selain itu Anak FK dijatuhi putusan pemidanaan berupa penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menjalani latihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sementara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga perlu mengutamakan upaya perlindungan dan demi kebaikan anak atau setidaknya sebagai upaya pencegahan dan bukan semata-mata memberikan *punishment*. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu: (1) Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “membawa ganja” termasuk dalam sub perbuatan memiliki sudah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika? (2) Apakah putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA?


Tujuan penelitian skripsi ini, pertama untuk mengetahui dan memahami dengan cara menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “membawa ganja” termasuk dalam sub tindakan memiliki dikaitkan dengan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan kedua untuk mengetahui dan memahami dengan cara menganalisis putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan wawasan, sebagai wacana pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.

Berdasarkan isu hukum yang didapat, penulis menggunakan tipe penelitian dalam skripsi ini secara yuridis normatife (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang terkait tema skripsi ini.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian dari permasalahan *pertama* adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw yang menyatakan perbuatan terdakwa membawa ganja tersebut masuk pada sub unsur memiliki sebagaimana yang dimaksud Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sudah tepat karena putusan majelis hakim merujuk pada kepemilikan termasuk

kesengajaan sebagai maksud. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang *kedua* adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta menjalani kerja selama 3 (tiga) bulan tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA karena majelis hakim memberikan sanksi pidana tanpa sanksi tindakan.

Saran atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Narkotika seharusnya memberikan penjelasan terkait dengan “membawa” dan “memiliki” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran. Selain itu, terkait dengan ketidaksesuaian penjatuhan pidana dalam putusan yang dikaji penulis dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA, majelis hakim seyogianya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga pidana terhadap anak tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus memberikan edukasi agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.2 Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkota	14

2.1.3 Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika	15
2.2 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	16
2.2.1 Konsep Keadilan Restoratif	16
2.2.2 Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	17
2.2.2.1 Tujuan Pemidanaan dalam Pemidanaan terhadap Anak	19
2.2.2.2 Konsep Individualisasi Pidana dalam Pemidanaan terhadap Anak	21
2.3 Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	22
2.3.1 Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	22
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana	26
2.3.3 Fakta Persidangan	27
2.4 Pertimbangan Hakim	27
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	27
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Nonyuridis	29
2.5 Putusan Pengadilan	30
2.5.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan	30
2.5.1 Syarat Putusan Pengadilan	32
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “membawa ganja” termasuk dalam sub perbuatan memiliki dikaitkan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika	34
3.2 Putusan pemidanaan perkara Nomor:7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA	52
BABA IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran penulisan skripsi ini yaitu: 1.Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang serba cepat dan tidak diimbangi dengan pola berfikir positif telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah narkoba. Terbukti, berbagai media elektronik maupun cetak telah memberitakan terkait dengan adanya perdagangan gelap, penyelundupan, penangkapan, penahanan dan bagaimana korban dari berbagai kalangan usia berjatuh akibat penggunaan narkoba. Menurut Sudarto dalam Romli Atmasasmita, perkataan narkoba berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹ Penggunaan narkoba yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan hanya bertumpu pada perolehan keuntungan telah menjadi wabah negara di dunia, khususnya di Indonesia. Narkoba di Indonesia, sudah ada sejak masa pemerintah Hindia Belanda dan ketika itu jenis narkoba pertama yang tercatat adalah madat atau lazim disebut candu atau opium.² Perkembangan penggunaan narkoba beserta akibat-akibatnya yang semakin meningkat pada abad ke-20 (dua puluh), bukan hanya sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat mengakibatkan kerusakan baik mental-spiritual maupun fisik angkatan penerus bangsa.

Pemerintah Indonesia membuat peraturan khusus untuk mencegah serta menanggulangi masalah tentang narkoba agar tidak luput dari jangkauan hukum. Peraturan khusus itu dituangkan dan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang kemudian disempurnakan tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.³ Undang-Undang Nomor 22

¹Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membayarkan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 480

²Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm. 3

³Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut kemudian resmi dirubah pada tanggal 12 Oktober 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴(selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Kebijakan perubahan peraturan-peraturan tersebut sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Keseriusan pemerintah itu dibuktikan dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri. Dimana para pelaku tindak pidana narkotika tanpa memandang sudut usia diadili dan dijatuhi hukuman pidana seperti pidana penjara dan denda atau bahkan dipidana mati.

Salah satu kasus di Pengadilan Negeri yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw memeriksa seorang pelaku anak berusia 17 tahun 11 bulan atas nama terdakwa Anak FK^{*}). Kronologi kasus dalam putusan tersebut penulis uraikan sebagai berikut, bahwa terdakwa Anak FK dengan saksi Bambang Setyo Utomo Bin Waluyosetelah minum-minuman keras, menghisap lintingan rokok ganja dari Wawan (DPO) secara bersama-sama dan membawa bungkusan kertas warna putih berisi ganja dari Wawan (DPO) lalu mereka mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih tanpa plat nomor. Ketika perjalanan pulang tepatnya tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Raya Umum Dusun Kedunglumbu Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi telah tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Ngawi karena terbukti saat membawa 1 (satu) bungkus lembar bekas kertas koran yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan irisan daun, batang dan biji dicurigai adalah ganja seberat 5,160 gram. Setelah di periksa oleh petugas kepolisian hasilnya adalah positif narkotika golongan I yaitu ganja.⁵

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw mendakwakan terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, dengan

⁴AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46

^{*}Nama disingkat karena menurut Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya"

⁵Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw, hlm. 4

dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dakwaan ketiga Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Perbedaan dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua terlepas dari kualitas dan kuantitas pemedanaannya. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) bahwa penguasaan atau kepemilikan narkotika dalam konteks peredaran gelap narkotika, sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a bahwa jika penguasaan atau kepemilikan narkotika dalam konteks digunakan sendiri secara melawan hukum.

Seorang hakim saat akan memberikan pernyataan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus memperhitungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu dikarenakan bahwa putusan yang rasional harus berasal dari pertimbangan rasional pula sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya fakta tersebut bertitik dari *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatannya dan barang bukti apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana oleh terdakwa.

Hal yang menarik dari putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw adalah salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa “membawa ganja” tersebut masuk pada sub unsur memiliki.⁶ Ternyata unsur membawa juga terdapat pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I...”. Melihat adanya kesamaan unsur pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun hakim ternyata masih menjatuhkan pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Sehingga penulis tertarik menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa “membawa ganja” termasuk dalam ruang lingkup memiliki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika seperti yang terdapat dalam pertimbangan hakim.

⁶*Ibid*, hlm. 17

Selain itu putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) menyebutkan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak”. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus dihubungkan dengan individualisasi pidana sehingga perlu untuk mengutamakan upaya perlindungan dan demi kebaikan anak atau setidaknya sebagai upaya pencegahan dan bukan semata-mata penghukuman; hal ini dikarenakan anak pengguna narkoba, sejatinya adalah korban dan sekaligus pelaku.⁷ Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menjalani latihan kerjas selama 3 (tiga) bulan, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan hakim sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis tertarik secara lebih mendalam untuk meneliti selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “**Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membawa Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman**” (Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “membawa ganja” termasuk dalam sub perbuatan memiliki sudah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba?

⁷Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017, April), *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba* (Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr), Jurnal Yudisial, Vol. 10, Jakarta, hlm. 39-57

2. Apakah putusan pemidanaan perkara Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan cara menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa membawa termasuk dalam sub perbuatan memiliki dikaitkan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;
2. Untuk mengetahui dan memahami dengan cara menganalisis putusan pemidanaan perkara Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara akademis
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia.
 - Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pengembangan ilmu hukum pidana terkhusus pada tindak pidana narkotika.
2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tindakan mencari sesuatu yang efektif dan bermanfaat (*experimentation*) dalam berbagai masalah yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, salah satunya adalah di penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸

Sehingga agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki⁹ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum antara lain yaitu:

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 60

⁹*Ibid*, hlm.47

¹⁰*Ibid*, hlm. 133

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan;
5. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Penyusunan skripsi ini, menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹² Pendekatan konseptual yang digunakan meliputi konsep tentang membawa dan memiliki, teori tentang kesengajaan, *lex specialis sistematis*, konsep mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dan konsep individualisasi pidana.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

¹¹*Ibid*, hlm. 133

¹²*Ibid*, hlm. 135-136

¹³*Ibid*, hlm. 181

- a. KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - j. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ngw.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
- 3) Bahan non-hukum berupa berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵ Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan adalah sumber bacaan dari internet yang berkaitan dengan anak.

¹⁴*Ibid*, hlm. 181

¹⁵*Ibid*, hlm. 183-184

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: ¹⁶ (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan tersebut diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁶*Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*.¹⁷ Istilah ini merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrech* atau KUHP yang masih berlaku di Indonesia. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut serta perbuatan tersebut dirasakan masyarakat sebagai hambatan atas tata pergaulan yang telah dicita-citakan masyarakat.¹⁸ Simons, dalam bukunya yang berjudul "*Leerboek Van Het Nederlands Strafrecht*" tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Van Hamel sependapat dengan definisi tindak pidana tersebut, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Dengan demikian, pengertian tindak pidana yang dikemukakan Simons dan Van Hamelakan meliputi (5) lima unsur, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya; dan,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 160

¹⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

¹⁹ Masruchin Ruba'i, dkk, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.80

(selanjutnya disebut KUHP) sendiri diketahui terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana dari rumusan-rumusan tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁰

Selanjutnya Chazawi mengkategorikan, dari 11 (sebelas) unsur itu, diantaranya ada 2 (dua) unsur yakni melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur subjektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif.²¹ Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Pengertian tindak pidana narkoba berpijak pada Undang-Undang Narkotika. Secara garis besar dapat dikatakan sebagai tindak pidana narkoba apabila pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengguna dan/atau sebagai pengedar dan/atau sebagai produsen. Dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa rumusan-rumusan yang di atur di dalamnya merupakan tindak pidana narkoba, akan tetapi tidak perlu disangkal lagi bahwa semua rumusan di dalam undang-undang tersebut merupakan tindak pidana narkoba. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada

²⁰Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 24

²¹*Ibid*, hlm. 25

²²P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192

perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan manusia.²³

Jenis-jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I (Pasal 113);
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Pasal 114);
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I (Pasal 115);
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan II (Pasal 117);
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II (Pasal 118);
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II (Pasal 119);
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan II (Pasal 120);
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan III (Pasal 122);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan III (Pasal 123);

²³Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 80

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III Terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri (Pasal 127); Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melaporkan (Pasal 128);
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Manawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129);
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 130);
- s. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 131);
- t. Setiap orang yang menyuruh, member atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133);
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (134).²⁴

Bertitik tolak dari penjabaran jenis-jenis tindak pidana narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Sebagai berikut penjelasan dari masing-masing golongan narkotika:²⁵

²⁴*Ibid*, hlm. 90

²⁵Penjelasan Atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang SPPA

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Unsur pertama adalah “Setiap orang”, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.²⁶ Selanjutnya subjek tindak pidana tersebut haruslah yang menampakkan daya berfikir (sehat jiwanya) sebagai syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur kedua adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

²⁶ AR. Sujono dan Bony Danie, *op.cit.* , hlm. 227

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya. Unsur ini bersifat alternatif, maka hakim mempertimbangkan sesuai uraian fakta dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa “membawa ganja” adalah masuk sub unsur “memiliki” sehingga hakim menganggap unsur tersebut telah terbukti. Sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁷

2.1.3 Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Unsur pertama dalam Pasal 132 ayat (1) adalah percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah ditentukan dalam pasal-pasal di atas, pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan dalam pasal-pasal tersebut. Pengertian percobaan secara tegas telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Sedangkan pengertian pemufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

²⁷AR. Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hlm. 238

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Selanjutnya ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun pemufakatan jahat.

2.2 Keadilan Restoratif

2.2.1 Konsep Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif muncul dan berkembang atas reaksi terhadap ketidakpuasan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang hanya fokus melibatkan negara dengan pelaku, dan tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Istilah populer atas konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang menyebutkan “*restorative justice*” atau diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai keadilan restoratif atau keadilan pemulihan. John Haley sependapat dengan hal tersebut dan menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif menekankan pada pemulihan pelaku dalam hal terhadap dirinya, pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban, maupun pemulihan antara pelaku dengan korban di dalam masyarakat melalui komitmen yang adil untuk semua pihak yang memiliki kepentingan.²⁸

Bagir Manan menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) prinsip pokok dalam konsep keadilan restoratif, antara lain:

- a. Perbuatan tindak pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain;
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula;
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat berupa dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut kompensasi, pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman dan tumbuh harapan baru;

²⁸Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, hlm. 206

- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya;
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran;
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.²⁹

Terkait dengan hal ini, menurut hemat penulis dengan mengutip pendapat dari Edi Setiadi dan Kristian, menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang secara sepenuhnya dilaksanakan dan dicapai oleh pelaku dan korban serta masyarakat. Ukuran keadilan dalam keadilan restoratif tidak berdasarkan akan pembalasan setimpal dari korban ke pelaku (psikis, fisik atau hukuman) namun tindak pidana yang dilakukan pelaku dipulihkan dengan cara diberikan dukungan kepada korban serta mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan kesadarannya. Dengan begitu, tentu akan memberikan dampak positif untuk semua pihak dan lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban, pelaku dan masyarakat, namun tetap dapat mencegah terulang kembali tindak pidana di kemudian hari. Apabila konsep keadilan restoratif tidak tercapai, maka negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.³⁰

2.2.2 Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif secara formal di dalam Undang-Undang SPPA telah disebutkan berlakunya keadilan restoratif, yaitu antara lain Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1).

Sebagai berikut penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA, yang menyebutkan:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

²⁹R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 42

³⁰Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, hlm. 218

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Sedangkan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, yang menyebutkan:

Pasal 5 ayat (1) “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Kedua pasal diatas merupakan dasar berlakunya keadilan restoratif yang mana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, menjelaskan tentang kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA mempergunakan frasa “sistem peradilan pidana anak”, artinya bahwa dalam sistem peradilan pidana anak tidak ditujukan saja kepada hakim, namun juga harus ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga masyarakat. Hal ini sebagaimana penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang SPPA, yang menyebutkan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”

Menindak lanjuti penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang SPPA, telah dijelaskan bahwa dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan Anak wajib mengutamakan diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan:

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.”

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³¹ Tujuan dari diversifikasi sendiri, ada dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA, yang menentukan tujuan dari diversifikasi, antara lain:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³²

2.2.2.1 Tujuan Pemidanaan dalam Pemidanaan terhadap Anak

Tujuan pemidanaan berorientasi pada hukum pidana positif belum ada yang merumuskan dari tujuan pemidanaan. Wacana terkait tujuan pemidanaan masih dalam lingkup teoritis. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan atau pengimbangan.³³

Sedangkan teori dari tujuan pemidanaan bertitik tolak berdasarkan perbedaan hakikat dasar dari pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan, yaitu teori pemidanaan dibagi antara lain, yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori kontemporer. Berikut penjabaran dari 4 (empat) teori pemidanaan:

1. Teori Absolut

Berpandangan bahwa tujuan pemidanaan berorientasi sebagai pembalasan, dimana memberikan penderitaan kepada penjahat sehingga teori ini mengedepankan penjatuhannya sanksi semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada.

³¹Pasal 1 butir 7 Undang-Undang SPPA

³²R. Wiyono, *op.cit*, hlm. 48

³³Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *op.cit*, hlm. 45

2. Teori Relatif

Berpandangan bahwa tujuan pemidanaan sebagai penegakan ketertiban masyarakat, dimana dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan sehingga teori ini, penjatuhan sanksi ditekankan untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, dimana terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi dari pembalasan, dimana pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum.

4. Teori Kontemporer

Berpandangan bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat dari beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

a) Teori Efek Jera

Menurut Wayne R. Lafave dalam Eddy O. S. Hiariej menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah *deterrence effect*, dimana memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

b) Teori Edukasi

Menyatakan bahwa tujuan pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

c) Teori Rehabilitasi

Menyatakan bahwa tujuan pidana adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

d) Teori Pengendalian Sosial

Menurut Lafave dalam Eddy O. S. Hiariej menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah pengendalian sosial, dimana pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

e) Teori Keadilan Restoratif

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam Eddy O. S. Hiariej menyebutkan bahwa keadilan restoratif atau memulihkan keadilan dipahami sebagai

bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁴

2.2.2.2 Konsep Individualisasi Pidana dalam Pidanaan terhadap Anak

Konsep individualisasi pidana berakar pada paham humanisme, dimana individualisasi pidana adalah pidanaan berorientasi pada pelaku dengan mengutamakan proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*). Individualisasi pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, resosialisasi, re-adaptasi sosial, re-integrasi sosial.³⁵

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Sri Sutatiek, pengertian individualisasi pidana bukan hanya diartikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan atau diorientasikan pada pertimbangan individu, tetapi juga pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat diubah atau dimodifikasi atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan (individu) terpidana yang bersangkutan.³⁶

Barda Nawawi Arief, menyebutkan ada beberapa karakteristik individualisasi pidana, yaitu antara lain:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini diartikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah (bentuk sengaja ataupun kealpaan) dapat dipidana.

³⁴ Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 37-44

³⁵ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 26-28

³⁶ *Ibid*

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan pelaku. Hal ini diartikan bahwa harus ada fleksibilitas bagi hakim di dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.³⁷

Meskipun konsep individualisasi pidana secara formal belum dicantumkan dalam KUHP, namun secara substansial sudah banyak dipahami oleh sebagian hakim di Indonesia sehingga banyak hakim yang dalam memutus perkara tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga pada masa depan terpidana. Hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara mulai memberikan pertimbangan kepribadian individu sebagai terdakwa dalam rangka implementasi asas individualisasi pembedaan.³⁸

2.3 Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2.3.1 Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Frase “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.³⁹ Kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan dari sesuatu yang dinyatakan kebenarannya atas suatu peristiwa.⁴⁰ Pembuktian memiliki tujuan yaitu untuk dijadikan dasar dalam memutus dan menyatakan terdakwa tentang bersalah atau tidak sebagaimana dakwaan penuntut umum. Akan tetapi, tidak semua hal wajib dibuktikan, sebab berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

³⁷Tri Wahyu Widiastuti, (2013, Oktober), *Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol. 9, Jakarta, hlm. 46-47

³⁸Sri Sutatiek, *op.cit*, hlm. 27

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Bukti”, diakses dari <https://kbbi.web.id/bukti>, pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 03.30

⁴⁰Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 228

Hakim ketika memeriksa perkara di persidangan pengadilan senantiasa membuktikan aspek-aspek, sebagai berikut:⁴¹

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi?
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Konsep pembuktian secara umum di dalam perkara pidana, bertujuan untuk mencari kebenaran sejati atau sesungguhnya atau lebih sering didengar dengan mencari kebenaran materiil. Hakim dalam mencari kebenaran materiil tidak cukup dengan *preponderance of evidence* melainkan juga peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya sudah dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Tahap penyelidikan berfungsi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tahap penyidikan berfungsi untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang atas suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴² Maka dari itu, berdasarkan tolak ukur dari ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Selanjutnya, dalam rangka menerapkan pembuktian, para hakim akan bertitik tolak kepada teori pembuktian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang ditanganinya. Menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) teori pembuktian, antara lain:⁴³

⁴¹*Ibid*, hlm. 229

⁴²Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 92

⁴³Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 70-72

1. *Conviction Intime*

Diartikan sebagai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Dalam teori pembuktian ini, tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim, sehingga apabila dalam pertimbangan putusan hakim telah menggagap terbukti atas suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, maka terdakwa yang diadili dapat dijatuhkan putusan.

2. *Conviction Rasionnee*

Diartikan sebagai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Dalam teori pembuktian ini, hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atau dengan kata lain dapat diterima oleh akal pikiran.

3. *Positief Wettelijk Bewijs Theorie*

Diartikan sebagai teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Dalam teori pembuktian ini, undang-undang telah menentukan terkait adanya alat-alat bukti mana yang bisa dipergunakan Hakim, cara bagaimana Hakim menggunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang diadili.

4. *Negatif Wettelijk Bewijs Theorie*

Diartikan sebagai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam teori pembuktian ini, hakim dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Apabila alat bukti terpenuhi, namun hakim tidak berkeyakinan terhadapnya, maka tidak dapat dijatuhkan putusan yang sifatnya pembedaan, sebaliknya sekalipun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku dan memiliki kesalahan, namun jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan pidana.

Dari keempat sistem pembuktian yang diuraikan diatas, KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*). Hal ini tersirat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan bertitik tolak bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, maka apabila hanya satu saja alat bukti, dapat dikatakan tidaklah bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan yang telah dibuat terdakwa.

Konsep pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak, bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang SPPA ditentukan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Maka dapat dikonklusikan bahwa, *ius constitutum* atau *ius operatum* yang dalam hal ini KUHAP dijadikan sebagai acuan dalam sistem peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA.

Ketentuan lain yang dimaksud dalam konsep pembuktian sistem peradilan anak adalah terkait dengan adanya kewajiban untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan bagi anak pelaku, sedangkan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya anak korban atau pekerja sosial⁴⁴, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan jika dianggap perlu juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan dan tenaga ahli lainnya serta meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terhadap anak korban dan anak saksi⁴⁵, dan anak korban dan/atau anak saksi boleh memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual⁴⁶, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴⁷ Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbingan kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁴⁸

⁴⁴Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SPPA

⁴⁵Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang SPPA

⁴⁶Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA

⁴⁷Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA

⁴⁸Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 68

2.3.2 Macam-macam Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Alat bukti dalam sistem peradilan pidana anak mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁴⁹

- a. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.⁵⁰
- b. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵¹
- c. Surat, jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti meliputi:⁵²
 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 3. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵³ Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.⁵⁴

⁴⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.146

⁵⁰Pasal 1 angka 27 KUHAP

⁵¹Pasal 1 angka 28 KUHAP

⁵²Pasal 187 KUHAP

⁵³Pasal 188 ayat (1) KUHAP

⁵⁴Pasal 188 ayat (2) KUHAP

- e. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁵⁵ Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*.⁵⁶

2.3.3 Fakta Persidangan

Fakta persidangan pada dasarnya adalah fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan atas pemeriksaan alat bukti yang sah bertitik dari *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatannya dan barang bukti apa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Menurut penjelasan KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”

Menurut Rusli Muhammad, menyebutkan bahwa setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁵⁷ Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian harus jelas terungkap dalam uraian pertimbangan di putusan hakim karena akan menjadi titik tolak penentuan dari jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Menurut Rusli Muhammad, menyebutkan bahwa untuk memberikan telaah atas pertimbangan hakim di berbagai putusannya, hakim melihat dari dua kategori yaitu kategori dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang

⁵⁵Pasal 189 ayat (1) KUHAP

⁵⁶Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 112

⁵⁷Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

bersifat nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Secara sistematis, pertimbangan yang bersifat yuridis, antara lain:⁵⁸

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar untuk dilakukannya pemeriksaan dipersidangan karena selain berisi identitas terdakwa juga memuat uraian akan tindak pidana yang didakwakan dengan *locus* dan *tempus delicti* itu dilakukan.

b. Keterangan terdakwa dan saksi

Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa di persidangan atas perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau alami sendiri. Praktikanya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan atas dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27KUHP).

c. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang bisa dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, berupa: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, benda yang digunakan secara langsung, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

d. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum lalu diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa dan kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

⁵⁸ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124-136

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Tolak ukur dikatakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana ataupun berkaitan terhadap masalah sosial dan struktur masyarakat. Berikut penjabaran dari keadaan tersebut:⁵⁹

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Maksudnya adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Maksudnya adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa adalah keadaan ekonomi si pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan juga sebagai suatu ikrar dari hakim bahwa putusannya semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan. Keterikatan hakim-hakim tidak terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, namun harus menjadi ukuran dari penelaian dari tiap-tiap tindakan hakim-hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuatan kejahatan.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 136-144

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d bahwa: “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau lazim disebut putusan hakim merupakan aspek penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara dipersidangan yang berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) khususnya bagi status terdakwa dan sekaligus mempersiapkan langkah berikutnya atas putusan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Selain itu putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta secara mapan dan factual serta visualisasi etika, moral dari hakim yang bersangkutan.

Menurut Leden Marpaung, menyebutkan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁶⁰ Sedangkan dalam KUHAP, menyebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

⁶⁰Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 202

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶¹

Berdasarkan definisi mengenai putusan pengadilan menurut KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bentuk-bentuk putusan pengadilan antara lain putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Berikut penjabaran dari bentuk-bentuk putusan pengadilan:⁶²

1. Putusan Pemidanaan

Dasar diaturnya putusan pemidanaan terdapat di Pasal 193 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan pasal tersebut bahwasanya, putusan pemidanaan merupakan putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.

2. Putusan Bebas

Dasar diaturnya putusan bebas terdapat di Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan pasal tersebut bahwasanya, putusan bebas dapat terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan oleh penuntut umum sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain tidak dijatuhi pidana.

⁶¹ Pasal 1 angka 11 KUHAP

⁶² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 108-113

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar diaturnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat di Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan pasal tersebut bahwasanya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana lantaran perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan yurisdiksi hukum pidana.

2.5.2 Syarat Putusan Pengadilan

Perihal dalam syarat-syarat putusan pengadilan, KUHAP mengatur beberapa hal yang harus dimuat di masing-masing bentuk putusan. Bentuk putusan sebagaimana telah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya, secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Syarat putusan pemidanaan diatur didalam Pasal 197 KUHAP, sedangkan syarat putusan bukan pemidanaan diatur didalam Pasal 199 KUHAP.

Sebagai berikut penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan sistematika formal putusan pemidanaan haruslah memuat aspek-aspek sebagai berikut:⁶³

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

⁶³Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 288

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan sistematika formal putusan bukan pemidanaan haruslah memuat aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa membawa ganja tersebut masuk pada sub unsur memiliki sebagaimana yang dimaksud Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika sudah tepat. Hal ini dikarenakan Majelis hakim dalam memaknai “membawa” tidak hanya dilihat dari sudut pengertiannya saja, namun Majelis Hakim memaknai “membawa” merujuk akan ajaran kesengajaan sebagai maksud.
2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ngw berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta menjalani latihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Hal ini dikarenakan majelis hakim memberikan sanksi pidana tanpa memberikan sanksi tindakan.

4.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Narkotika seharusnya memberikan penjelasan terkait dengan “membawa” dan “memiliki” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak, seyogianya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga pidana terhadap anak tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus

memberikan edukasi agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradynya Paramita, Jakarta.
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
-, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
-, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.

- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
-, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Masruchin Ruba'i, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Yahyah Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017, April), *Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr)*. Jurnal Yudisial, Vol. 10, Jakarta.

Tri Wahyu Widiastuti, (2013, Oktober), *Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol. 9, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Peraturan Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942)

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Bukti", diakses dari:

<https://kbbi.web.id/bukti>, pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 03.30.